

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ( *rahmatan lil 'alamiin*). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan pada setiap zaman.

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti sosial budaya, teknologi, pertanian, dan juga ekonomi. Islam memandang pentingnya persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

“Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram”.<sup>1</sup>

Di Indonesia ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalannya saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selayaknya ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi

---

<sup>1</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 69

perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. “Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan demikian perbankan modern telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.”<sup>2</sup> “Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.”<sup>3</sup>

Semua perniagaan harus diatur oleh peraturan dan norma etika islami masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh syariah. Sistem etika Islami menentang eksploitasi dan ketidakadilan pada bagian manapun dari para pihak yang terlibat.

“Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>4</sup>

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak

---

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 20


<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 10

<sup>4</sup>Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya.

Peran usaha mikro kecil menengah terhadap pembangunan ekonomi berperan serta dalam meningkatkan pendapatan Negara, dan usaha mikro kecil menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu dengan menyadari betapa pentingnya usaha mikro kecil menengah tidak mengherankan kenapa pemerintah sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan memberikan kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah.

Gambar 1.1  
Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2019.

“Pada tahun 2015 keseluruhan aktifitas usaha mikro kecil menengah mampu menyerap 99,45% dari keseluruhan tenaga kerja, dan merupakan bagian tersebar dari unit bisnis yang ada di Indonesia. Saat ini kelompok usaha menyumbang 58,3% dari pendapatan domestik bruto (PDB), sedangkan pendapatan devisa negara melalui ekspor menyumbang 15,43 % dan untuk unit usaha mencapai 99,99%. usaha mikro kecil menengah menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh, namun di sisi lain usaha mikro kecil menengah juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, sulitnya akses usaha mikro

kecil menengah pada pasar atas produk yang dihasilkan. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.”<sup>5</sup>

“Menurut UU nomor 21 tahun 2008 pengertian bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>6</sup>

“Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”<sup>7</sup> Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost and sharing principle*).

Sedangkan menurut Muhamad Bank Syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.”<sup>8</sup> Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB).

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu lembaga keuangan non bank melakukan aktifitas salah satu dari

---

<sup>5</sup>Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm. 87

<sup>6</sup>Undang-undang No 21 tahun 2008 BAB 1 tentang ketentuan umum perbankan syariah pasal 1

<sup>7</sup> Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>8</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 2

fungsi bank, yaitu melakukan penghimpunan dana saja dari masyarakat dan menyalurkannya saja kepada masyarakat.

“Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram.”<sup>9</sup>

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. “Kelebihan pembiayaan *mudharabah* yaitu berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tumbuhnya peluang usaha kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk.”<sup>10</sup>

“Menurut Nofianti dkk, faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil. Maksudnya, nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah terhadap bank syariah akan menurun dan kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah seperti itulah yang membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun Dana.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 69.

<sup>10</sup> Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 32

<sup>11</sup> Nofianti, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : BPRS, 2015), hlm.67

**Tabel 1**  
**Pembiayaan Mudharabah 2016-2019**

No	Pembiayaan Mudharabah	2016	2017	2018	2019
	Dana UMKM	231.175	183.534	217.858	147.512
1	Giro wadiah	21.193	18.523	18.649	17.708
2	Tabungan Wadiah	15.206	10.740	12.561	7.449
3	Tabungan Mudharabah	53.447	46.459	51.020	37.623
4	Deposito Mudharabah	141.329	107.812	135.629	84.732

Sumber : BNI Syariah Cabang Medan, 2021.

Data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada keuangan perbankan syariah mengalami fluktuasi dan penurunan yang dari tahun ke tahun yang semula Rp. 231.175 pada tahun 2016 menjadi Rp. 147.512 pada tahun 2019. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat yang terbesar adalah dalam bentuk deposito *mudharabah* sebesar Rp. 141.329 pada tahun 2016 menjadi Rp. 84.732 pada tahun 2019. Kemudian diikuti oleh tabungan *mudharabah*, giro *wadiah* dan yang terakhir tabungan *wadiah*.

Melihat dari perkembangan disetiap produknya, produk deposito *mudharabah* merupakan produk yang mengalami penurunan signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dibandingkan dengan produk lainnya, dari Rp. 141.329 pada tahun 2016 menjadi pada tahun 2019. Dilihat dari persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, deposito *mudharabah* merupakan pilihan produk yang banyak diminati dari pada produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang diberikan atau ditawarkan oleh produk deposito *mudharabah* lebih tinggi dibandingkan produk yang lainnya. “Banyaknya minat masyarakat terhadap produk mudharabah karena Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).”<sup>12</sup>

“Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*).

keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.”<sup>13</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya :

*“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al-Maidah: 2)<sup>14</sup>*

*Begitu juga tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Adapun ayat yang berhubungan dengan praktek jual beli termasuk dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:*

<sup>13</sup> Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.164

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 2016), hlm:2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (البقرة: ۲۷۵)

Artinya :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>15</sup>*

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sangat dirasakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Perusahaan besar banyak terkena dampak dari krisis ini, namun berbeda dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Disaat krisis usaha mikro kecil menengah tetap bertahan akan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia pada masa krisis.

Usaha mikro kecil menengah memiliki peran penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Negara berkembang namun juga di Negara maju. “Usaha mikro kecil menengah merupakan sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi dan khususnya terhadap para pengangguran”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 275

<sup>16</sup> Choirin nikmah, Hari S, Ana M, “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pada Pedagang Kecil, (Jember: Andika, 2014), hlm. 8

Keterbatasan yang umum dihadapi oleh usaha mikro kecil menengah akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil menengah semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pembiayaan yang sempurna, pesanan dari konsumen, bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha kembali sulit diupayakan. Disinilah lembaga keuangan syariah diharapkan perannya mengingat perkembangan jumlah yang semakin bertambah.

Berdasarkan hemat penulis bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat terutama pelaku UMKM, hal ini disebabkan karena melalui pembiayaan mudharabah dapat mengembangkan hasil usaha UMKM masyarakat, namun dalam penelitian ini penulis melihat bahwa pembiayaan mudharabah selama lima tahun terakhir terjadi penurunan, oleh karena itu menjadi daya tarik bagi penulis untuk melihat relevansi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan permasalahan didatas maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai “Pengaruh Peran Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di BNI Syariah Cabang Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat pengaruh Peran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di BNI Syariah pada tahun 2016 – 2019 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Peran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di BNI Syariah pada tahun 2016 – 2019.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Bank

- 1) Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan *profit*, khususnya melalui produk *Mudharabah*.
- 2) Sebagai masukan bagi pihak bank tentang pentingnya pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha UMKM.

### b. Bagi Akademis

- 1) Dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep *mudharabah* serta dapat mengetahui seberapa besar peran pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil serta kesesuaian mekanisme pelaksanaan akadnya dalam perspektif Islam.
- 2) Sebagai bahan literature bagi perpustakaan dalam rangka menambah wacana dan bahan bacaan bagi Fakultas

### c. Bagi Investor

- 1) Sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.
- 2) Sebagai motivasi bagi investor untuk dapat memilih produk yang layak untuk menginvestasikan keuangannya

### d. Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan dapat mengembangkan ilmu penelitian untuk kedepannya tentang Peran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pemberdayaan UMKM di BNI Syariah.
- 2) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah.

#### D. Batasan Istilah

Tujuan pembatasan istilah ini agar ruang lingkup penelitian tidak meluas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan istilah tersebut antara lain yaitu:

1. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu “pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”.<sup>17</sup>
2. *Mudharabah* merupakan “akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana”.<sup>18</sup>
3. Pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.”<sup>19</sup>
4. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

<sup>18</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181

<sup>19</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro.”<sup>20</sup>

### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui hasil penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Terdapat pengaruh peran *Mudharabah* terhadap pemberdayaan UMKM di BNI Syariah.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam Meneliti *Mudharabah* pada perusahaan BNI Syariah dan lebih mendalami ilmu pengetahuan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Secara umum penelitian ini akan dibuat dalam 5 bab, yang terdiri dari:

Bab I membicarakan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II membicarakan tentang kajian teoritis yang terdiri dari pembiayaan, mudharabah, dan usaha kecil mikro menengah.

Bab III membicarakan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan wilayah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membicarakan tentang temuan penelitian yang terdiri dari hasil analisis deskriptif, uji regresi linier sederhana, uji signifikansi (uji t), Pembahasan hasil analisis data.

Bab V membicarakan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>20</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16